



P U T U S A N
Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Gesang Anugrah Prakoso Bin Lipur Suntadi.**
2. Tempat lahir : Banjarnegara.
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /09 Januari 1994.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kutabanjarnegara RT. 003/RW. 008,
Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten
Banjarnegara.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 01 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr tanggal 01 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO bin LIPUR SUNTADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO bin LIPUR SUNTADI dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, Merek Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;Dikembalikan kepada saksi korban JARWANTO DARYONO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO bin LIPUR SUNTADI pada hari Minggu tanggal 19 bulan April tahun 2020 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2020, bertempat di pertigaan tugu Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidak-tidaknya terjadi pada suatu tempat tertentu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, atau setidak-tidaknya masih bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, saksi korban LISA FITRIYANI sedang membawa dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi R-2998-KW milik ayahnya yaitu saksi korban JARWANTO DARYONO, lalu sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban LISA FITRIYANI diberitahu melalui aplikasi WA oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa ia ingin meminjam sepeda motor yang ada pada saksi korban LISA FITRIYANI tersebut dengan alasan mengambil uang di daerah Pinggit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, karena saksi korban LISA FITRIYANI sudah kenal dengan Terdakwa maka saksi korban LISA FITRIYANI memperbolehkannya asalkan sepeda motor tersebut tidak dipinjam lama-lama, kemudian Terdakwa meminta saksi korban LISA FITRIYANI untuk bertemu di rumah kos Sdr. LINA di Desa Petambakan RT.005 RW.001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara.

Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, saksi korban LISA FITRIYANI dengan ditemani saksi WIDYA MURTAHINGAH bertemu dengan Terdakwa di rumah kos Sdr. LINA di Desa Petambakan RT.005 RW.001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, lalu sesuai dengan kesepakatan di telepon, di tempat tersebut Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi R-2998-KW dari saksi korban LISA FITRIYANI, dan setelah menguasai sepeda motor beserta STNK nya tersebut Terdakwa pergi, sedangkan saksi korban LISA FITRIYANI menunggu di rumah kos Sdr. LINA.

Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi R-2998-KW yang telah dipinjamnya dari saksi korban LISA FITRIYANI mencari temannya dengan tujuan untuk mengambil uang, akan tetapi ternyata temannya tersebut sedang tidak ada, sehingga Terdakwa tidak berhasil mendapatkan uang. Dalam keadaan tersebut karena Terdakwa sedang butuh uang, timbul niat Terdakwa untuk secara tanpa izin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi R-2998-KW yang telah dipinjamnya dari saksi korban LISA FITRIYANI tersebut, sehingga Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban LISA FITRIYANI, melainkan masih di hari itu juga sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di pertigaan tugu Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIAN (belum tertangkap /DPO) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi R-2998-KW yang telah dipinjam

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari saksi korban LISA FITRIYANI, dan selanjutnya Sdr. RIAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi R-2998-KW tersebut berikut STNK nya, lalu sepeda motor berikut STNK nya tersebut digadaikan oleh Sdr. RIAN kepada saksi KARSONO seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dari peristiwa gadai tersebut Terdakwa menerima keuntungan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diambil orang-orang yang membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut.

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak dan tidak memiliki izin untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi korban JARWANTO DARYONO yang telah dipinjam Terdakwa dari saksi LISA FITRIYANI untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga saksi korban JARWANTO DARYONO selaku pemilik motor dirugikan sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO bin LIPUR SUNTADI pada hari Minggu tanggal 19 bulan April tahun 2020 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2020, bertempat di rumah kos Sdr. LINA di Desa Petambakan RT.005 RW.001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya terjadi pada suatu tempat tertentu di wilayah Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya masih bertempat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada hari Minggu tanggal 19 April 2020, saksi korban LISA FITRIYANI sedang membawa dan menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi R-2998-KW milik ayahnya yaitu saksi korban JARWANTO DARYONO, lalu sekitar pukul 11.00 WIB saksi korban LISA FITRIYANI diberitahu melalui aplikasi WA oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa "Terdakwa ingin meminjam sepeda motor yang ada pada saksi korban LISA

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANI tersebut untuk mengambil uang di daerah Pinggit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara", karena saksi korban LISA FITRIYANI sudah kenal dengan Terdakwa maka saksi korban LISA FITRIYANI memperbolehkannya asalkan sepeda motor tersebut tidak dipinjam lama-lama, kemudian Terdakwa meminta saksi korban LISA FITRIYANI untuk bertemu di rumah kos Sdr. LINA di Desa Petambakan RT.005 RW.001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Dalam keadaan tersebut, alasan Terdakwa untuk meminjam sepeda motor yang ada pada saksi korban LISA FITRIYANI sebenarnya hanyalah akal-akalan Terdakwa saja, karena sebenarnya Terdakwa yang sedang membutuhkan uang ingin secara tanpa izin menggadaikan sepeda motor yang ada pada saksi korban LISA FITRIYANI tersebut.

Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB, saksi korban LISA FITRIYANI dengan ditemani saksi WIDYA MURTAHINGAH bertemu dengan Terdakwa di rumah kos Sdr. LINA di Desa Petambakan RT.005 RW.001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, karena saksi korban LISA FITRIYANI sudah terbuju dengan permintaan Terdakwa untuk minta dipinjamkan sepeda motor tersebut, maka di tempat tersebut saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi R-2998-KW berikut STNK nya kepada Terdakwa, dan kemudian Terdakwa pergi sambil membawa sepeda motor beserta STNK nya tersebut, sedangkan saksi korban LISA FITRIYANI menunggu di rumah kos Sdr. LINA.

Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sudah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi R-2998-KW yang telah pura-pura dipinjamnya dari saksi korban LISA FITRIYANI langsung menjalankan niatnya untuk secara tanpa izin menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi R-2998-KW tersebut, kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 WIB bertempat di pertigaan tugu Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIAN (belum tertangkap /DPO) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi R-2998-KW yang telah dipinjam Terdakwa dari saksi korban LISA FITRIYANI, dan selanjutnya Sdr. RIAN membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi R-2998-KW tersebut berikut STNK nya, lalu sepeda motor berikut STNK nya tersebut digadaikan oleh Sdr. RIAN kepada saksi KARSONO seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan dari peristiwa gadai tersebut Terdakwa menerima keuntungan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya diambil orang-orang yang membantu Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata-kata bohong Terdakwa untuk meminjam sepeda motor tersebut telah ditujukan kepada saksi korban LISA FITRIYANI dengan maksud agar saksi korban LISA FITRIYANI percaya, terkecoh dan akhirnya mau menyerahkan sepeda motor milik saksi korban JARWANTO DARYONO tersebut kepada Terdakwa, sehingga saksi korban JARWANTO DARYONO dirugikan sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **JARWANTO DARYONO Bin SAKIYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak dipaksa;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya seseorang meminjam barang tapi tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah kos milik LINA turut Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Sepeda motor, Merk Honda Beat, Type X1B02N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016. No. Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFPIE-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang yang dipinjam berupa, sepeda motor yang telah dipinjam tapi tidak dikembalikan adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa yang telah meminjam sepeda motor milik saksi tidak dikembalikan olet terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO warga Kelurahan Kutabanjarnegara Rt 003 Rw 008 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO telah meminjam sepeda motor milik saksi kepada saksi LISA FITRIYANI alamat Desa Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 08.30 Wib setelah saksi LISA FITRIYANI memberitahu saksi bahwa sepeda motor milik saksi yang dibawa saksi LISA FITRIYANI telah dipinjam dan dibawa oleh terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO tapi tidak dikembalikan;
- Bahwa menurut keterangan saksi LISA FITRIYANI, terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO meminjam Sepeda motor milik saksi tersebut dengan alasan untuk mengambil uang di daerah Pingit Kecamatan Rakit hanya sebentar, satu jam kembali ke kos kosan mengembalikan sepeda motor akan tetapi setelah sepeda motor dipinjam dan dibawa oleh terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO sampai saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi dengan LISA FITRIYANI, saksi LISA FITRIYANI masih ada hubungan keluarga merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 10.00 Wib LISA FITRIYANI pamitan akan pergi ke rumah temannya, lalu LISA FITRIYANI pergi dengan mengendarai kendaraan Jenis Sepeda motor, Merk Honda Beat, Type X1B02N04L0 A/T , Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak tahu LISA pulang jam berapa, pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira jam 06.30 Wib saksi melihat LISA FITRIYANI sedang tidur dikamarnya tapi saksi tidak melihat sepeda motor yang dibawa LISA FITRIYANI, karena saksi merasa kehilangan sepeda motor, saksi membangunkan LISA FITRIYANI untuk menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, lalu LISA FITRIYANI menjawab bahwa sepeda motor tersebut bannya bocor lalu ditinggal dibengkel Kalibenda, karena waktu sudah siang saksi mengajak LISA FITRIYANI untuk mengambil sepeda motor tersebut di bengkel, didalam perjalanan LISA FITRIYANI memberitahu bahwa sebenarnya sepeda motor tersebut dipinjam temannya yang bernama GESANG ANUGRAH PRAKOSO yang beralamat di Gading Kelurahan Kutabanjarnegara Banjarnegara, selanjutnya LISA FITRIYANI langsung mengajak saksi untuk pergi ke rumah terdakwa GESANG ANUGRAH

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAKOSO untuk mengecek keberadaan sepeda motor tersebut, setelah sampai di alamat rumah terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO saksi bersama LISA FITRIYANI hanya bertemu keluarganya dan saksi diberitahu oleh keluarganya bahwa terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO sudah lama tidak pulang;

- Bahwa selain saksi. ada orang lain yaitu WIDIA, warga Desa Cendana Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang melihat terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO meminjam dan membawa sepeda motor saksi tersebut kepada LISA FITRIYANI;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan secara materil dengan hilangnya 1 (satu) unit Honda Beat. Type X1B02N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO dengan taksiran kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa SMP milik saksi yang telah dipinjam oleh terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO dan tidak dikembalikan akan tetapi digadaikan kepada seseorang;
- Bahwa saksi telah mendapatkan kembali kendaraan milik saksi tersebut pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah KARSONO warga Jenggul Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa, cara saksi mendapatkan kembali sepeda motor milik saksi tersebut adalah dengan cara menebus gadai sepeda motor milik saksi dengan menggunakan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada KARSONO. pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah KARSONO turut Dusun Jenggul Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa orang yang telah menerima uang penebusan gadai sepeda motor milik saksi tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) adalah KARSONO;
- Bahwa saksi mendapatkan kembali sepeda motor milik saksi tersebut bersama BUDI Warga Tretak Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah telah menggadaikan sepeda motor milik saksi kepada KARSONO yang menurut keterangan dari KARSONO adalah saudara RIYAN yang mengaku tinggal di Gading Banjarnegara dan 1(satu) orang saksi lupa;
- Bahwa saksi mendapatkan kembali sepeda motor milik saksi awal mulanya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekira jam 11.00 Wib saksi pergi menemui KARSONO warga Dusun Jenggul Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara di rumah KARSONO karena sepengetahuan saksi, KARSONO sering menerima gadai motor, setelah saksi bertemu KARSONO, saksi bertanya kepada KARSONO apakah KARSONO menerima gadai sepeda motor milik saksi tersebut dengan menunjukkan nomor register sepeda motor saksi yang tertera di dalam BPKB sepeda motor saksi tersebut, lalu KARSONO menjawab bahwa benar KARSONO telah menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan Jenis Sepeda motor, Merk Honda Beat, Type X1B02N04L0 A/T , Warna Putih Merah, Tahun 2016, No.Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFPIE-2641O26, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat: Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Pagedongan Kab. Banjarnegara, selanjutnya saksi bertanya kepada KARSONO dimana keberadaan sepeda motor saksi tersebut. Lalu KARSONO menjawab yang jelas kalau ada uangnya sepeda motor akan diambil di rumah teman KARSONO, selanjutnya saksi memberitahu BUDI lewat telepon seluler bahwa sepeda motor saksi berada di tempat KARSONO, kemudian saksi bersama BUDI pergi ke rumah Sdr.PONO alamat Kelurahan Semampir Banjarnegara untuk meminjam uang. setelah saksi berhasil meminjam uang, sekira jam 14.00 Wib saksi bersama BUDI kembali lagi ke rumah KARSONO dengan membawa uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan tetapi KARSONO sedang tidak berada di rumahnya, setelah lama menunggu kurang lebih satu jam, KARSONO pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor saksi, selanjutnya saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) kepada KARSONO untuk menebus sepeda motor milik saksi tersebut, setelah KARSONO menerima uang tersebut, KARSONO menyerahkan sepeda motor beserta STNK sepeda motor saksi selanjutnya setelah mendapatkan kembali sepeda motor beserta STNK sepeda motor milik saksi;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke pada Polsek Madukara bahwa sepeda motor yang saksi laporkan yang telah dipinjam dan dibawa oleh terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO sudah ada pada saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Sepeda motor, Merk Honda Beat, Type X1B02N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFPIE-264J026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara yang ditunjukkan pemeriksa adalah sepeda motor milik saksi yang telah dibawa oleh LISA FITRIYANI dan telah dipinjam lalu dibawa oleh terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah kos milik LINA turut Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa SPM tersebut adalah milik saksi yang dibawa lari oleh terdakwa Gesang;
- Bahwa saksi tahu SPM dibawa lari oleh terdakwa Gesang yang memberitahukan adalah anaknya pagi-pagi dipinjam pada tanggal 19 April 2020 diberitahu pada tanggal 20 April 2020;
- Bahwa saksi mendapatkan SPM sudah ada setengah bulan dan sudah kembali;
- Bahwa SPM tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada pak Karsono sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi nebus SPM dan STNK yang telah digadai sebesar Rp 3.000.000- (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **LISA FITRIYANI Binti JARWANTO DARYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik pada Kepolisian Resort Banjarnegara;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan adanya seseorang meminjam barang tapi tidak dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah kos milik LINA turut Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa, barang yang telah dipinjam oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Sepeda motor, Merk Honda Beat, Type X1802N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH11FP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sepeda motor yang telah dipinjam terdakwa tidak dikembalikan tersebut adalah milik saksi JARWANTO DARYANTO;
- Bahwa orang yang telah meminjam sepeda motor milik saksi JARWANTO DARYANTO tapi tidak mengembalikan sepeda motor tersebut adalah terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO warga Kelurahan Kutabanjarnegara Rt 003 Rw 008 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO orang yang telah meminjam sepeda motor milik JARWANTO DARYANTO kepada saksi;
- Bahwa selain saksi ada WIDIA warga Desa Cendana Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara yang melihat terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO meminjam dan membawa sepeda motor milik JARWANTO DARYANTO kepada saksi;
- Bahwa cara terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO meminjam Sepeda motor milik JARWANTO DARYANTO tersebut kepada saksi dengan alasan untuk mengambil uang di Daerah Pingit Kecamatan Rakit Banjarnegara tidak sampai mahgrib dan setelah selesai akan dikembalikan akan tetapi setelah sepeda motor tersebut saksi pinjamkan kepada terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO, sampai saat ini terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi dengan JARWANTO DARYONO, masih ada hubungan keluarga merupakan ayah kandung saksi.

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 11.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah WIDIA alamat Desa Cendana Rt. 004 Rw. 001 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, saksi dihubungi oleh terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO melalui Aplikasi What sapp dan terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO memberitahu saksi bahwa sepeda motor terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO berada di bengkel, kemudian terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO akan meminjam sepeda motor yang saksi bawa dengan alasan untuk mengambil uang di Daerah Pingit Kecamatan Rakit Banjarnegara lalu saksi memperbolehkan asal tidak kelamaan, kemudian saksi diminta oleh terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO untuk menemui terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO di rumah kos milik Sdri. LINA yang berada di Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, kemudian saksi bersama WIDIA pergi dengan mengendarai kendaraan Jenis Sepeda motor, Merk Honda Beat, Type X1802N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH11FP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026. Atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara untuk menemui terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO, sekira jam 15.00 Wib bersama WIDIA sampai di tempat kos terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO kemudian terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO meminjam dan membawa sepeda motor yang saksi bawa, setelah ditunggu sampai pukul 21.00 Wib terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO belum pulang dan tidak mengembalikan sepeda motor yang saksi pinjamkan, selanjutnya saksi meminta tolong kepada FITRIYANA alamat Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara untuk mengantarkan saksi bersama WIDIA pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi, atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan secara materil dengan hilangnya 1 (satu) unit Honda Beat, Type X1802N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO dengan taksiram kerugian sebesar Rp. 11.000.000. (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO, hanya hubungan pertemanan saja;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO setelah saksi mendapat pertolongan dari terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO pada saat ban sepeda motor yang saksi bawa bocor;
- Bahwa SPM saksi tersebut sudah kembali pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi KARSONO warga Jenggul Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang yang telah kembali tersebut adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Sepeda motor, Merk Honda Beat, Type X1B02N04L0 A/T-, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1IFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Pagedongan Kab. Banjarnegara beserta STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda motor, Merk Honda Beat, Type X1B02N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama: JARWANTO DARYONO, alamat : Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Pagedongan Kab. Banjarnegara;
- Bahwa SPM tersebut telah didapatkan kembali dengan cara menebus sepeda motor milik saksi JARWANTO DARYONO kepada saksi KARSONO dengan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah Sdr. KARSONO turut Dusun Jenggul Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah meminjam SPM tersebut adalah terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO Bin LIPUR SUNTADI, warga : Kelurahan Kutabanjarnegara Rt 003 Rw 008 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Sepeda motor, Merk Honda Beat, Type X1802N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor saksi beserta STNK pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah kos milik LINA turut Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa terdakwa meminjam SPM kepada saksi dengan alasan mau untuk mengambil uang di Pingit dan sebelum mahrib mau dikembalikan tetapi SPM tersebut tidak dikembalikan;
 - Bahwa SPM tersebut adalah berupa Honda Beat warna putih punya bapaknya;
 - Bahwa terdakwa tidak meminta ijin bahwa SPM tersebut mau digadaikan kepada orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **KARSONO Bin (Alm) MASRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
- Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa tanda tangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan saksi telah menerima gadai barang dari seseorang;
- Bahwa saksi menerima gadai pada hari lupa tanggal lupa, bulan lupa tahun 2020 sekira jam 19.00 Wlb di depan Rumah Tanahan Lembaga Pemasarakatan Banjarnegara;
- Bahwa Barang yang telah saksi terima gadai dari seseorang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Sepeda motor, Merk Honda Beat, Type X1802N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK6667L2, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat :Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat saksi menerima gadai sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB, hanya STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengecek terlebih dahulu siapa pemilik sepeda motor tersebut dan saksi tidak pernah memastikan siapa pemilik sepeda motor tersebut sebelum saksi menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu nama dan alamat pemilik sepeda motor tersebut ; setahu saksi teman dari SARMAN;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi harga jual kembali sepeda motor tersebut bila dilengkapi dengan Surat-surat kepemilikan sepeda motor berupa BPKB dan STNK seharga Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima gadai sepeda motor; tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama satu minggu;
- Bahwa cara saksi menerima gadai sepeda motor tersebut adalah dengan cara Pada hari lupa, tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekira jam 19.00 Wib sewaktu saksi sedang piket di Rumah Tanah Lembaga Pemasarakatan Banjarnegara, SARMAN alamat Kelurahan Krandegan Kecamatan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara menghubungi saksi lewat telepon seluler dan bertanya kepada saksi posisi saksi berada di mana, lalu saksi menjawab bahwa saksi sedang piket di rutan banjarnegara, lalu saksi bertanya kepada SARMAN ada apa, lalu SARMAN menjawab bahwa ada teman dari SARMAN yang akan menggadaikan sepeda motor honda beat, orangnya lagi dalam perjalanan menuju depan rutan, teman SARMAN minta sepeda motornya digadai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah),. SARMAN minta kepada saksi untuk diberi komisi telah melantarkan gadai sepeda motor tersebut sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tidak lama kemudian SARMAN menelepon saksi kembali dan memberitahu saksi bahwa temannya sudah berada di depan rutan, kemudian saksi keluar dari Rutan untuk menemui orang yang dimaksud, setelah saksi keluar dari rutan, saksi mendapati ada dua orang laki-laki dan 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor honda beat seingat saksi warna putih, lalu saksi bertanya kepada salah satu dari kedua orang tersebut apakah benar orang tersebut adalah suruhan dari SARMAN, lalu orang tersebut menjawab iya, kemudian saksi bertanya kembali sepeda motor yang ia bawa milik siapa, lalu orang tersebut menjawab bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang itu sendiri, kemudian saksi bertanya minta digadai berapa dan orang tersebut menjawab Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu saksi menjelaskan kalau akan menggadai sepeda motor kepada saksi seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka hanya mendapat Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedang yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk jasa gadai, setelah orang tersebut sepakat, kemudian saksi memberi orang tersebut uang gadai sepeda motor

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saya menitip uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada orang tersebut untuk diberikan kepada SARMAN sebagai uang komisi melantarkan gadai sepeda motor tersebut, setelah orang tersebut menerima uang tunai sejumlah Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), orang tersebut menyerahkan sepeda motor, kunci kuntak dan STNK sepeda motor tersebut, setelah saksi menerima sepeda motor, kunci kuntak dan STNK sepeda motor dari orang tersebut, kedua orang tersebut pergi meninggalkan saksi, tidak lama kemudian SARMAN menelepon saksi kembali dan bilang uangnya sudah sampai dan SARMAN bilang terima kasih;

- Bahwa saksi tidak curiga bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan karena saksi percaya dengan SARMAN dan saksi tidak tahu asal usul SPM tersebut;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut telah mengambil sepeda motor miliknya kepada saksi dengan cara menebus gadai sepeda motor tersebut dengan menggunakan uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah uang tebusan gadai tersebut saksi terima, kemudian saksi menyerahkan sepeda motor dan STNK sepeda motor tersebut kepada pemiliknya;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekira jam 13.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah kronologi pemilik sepeda motor tersebut mengambil sepeda motornya miliknya dari saksi dengan cara menebus gadai sepeda motor tersebut kepada saksi dengan menggunakan uang tunai sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada hari lupa tanggal lupa bulan lupa tahun 2020 sekira jam 13.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah, tiba-tiba datang seorang tamu laki-laki menanyakan apakah ada sepeda motor honda beat dengan menunjukkan data yang tertera di BPKB sepeda motor, kemudian saksi jawab bahwa sepeda motor dengan identitas yang tertera didalam buku BPKB ada pada saksi, kemudian tamu tersebut menanyakan tebusannya berapa lalu saya menjawab Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian tamu tersebut pergi dengan alasan akan mengambil uang dan akan kembali lagi, tidak lama kemudian tamu tersebut datang lagi sendirian ke rumah saksi untuk menebus sepeda motor tersebut, lalu tamu tersebut menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi, setelah saksi menerima uang tebusan tersebut saksi menyerahkan kunci kontak, STNK berikut

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor tersebut, setelah tamu tersebut berhasil menebus sepeda motor miliknya, tamu tersebut meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa keuntungan saksi dari hasil menerima gadai sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa "1 (satu) unit kendaraan Jenis Sepeda motor, Merk Honda Beat. Type X1B02N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1IFP123GK6667L2, Nomor Mesin : JFPIE-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa pada waktu saksi menerima gadai yang datang 2 orang tetapi yang satu orang jauh dari rumah kurang lebih jarak 3 meteran;
 - Bahwa yang digadaikan SPM beserta STNK nya dan tidak ada BPKBnya katanya sedang di lising;
 - Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Jarwanto untuk mengambil SPM yang ada di rumah saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. **ARDHAN NOVIYANTO Bin DAYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
 - Benar saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
 - Bahwa keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik sudah benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
 - Bahwa tanda tangan saksi di Berita Acara Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi telah menangkap seseorang pada hari Rabu tanggal 29 luti 2020 sekira jam 20.30 Wib di Desa Karang Kemiri Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO BiN LIPUR SUNTADI bersama BRIPKA ERIK HADI SAPUTRA.
 - Bahwa adanya laporan oeh JARWANTO warga Desa Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Pagedongan Kab. Banjarnegara beserta STNK sepeda motor dan pada tanggal 23 April 2020 tentang kejadian seseorang telah meminjam barang tapi tidak dikembalikan;
 - Bahwa barang berupa SPM yang telah dipinjam tersebut telah digadaikan kepada orang lain pada hari Minggu tanggal 19 April 2020

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 15.00 Wib di rumah Kos milik LINA turut Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara yang dilakukan oleh terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO Bin LIPUR SUNTADI;

- Bahwa saksi bersama ERIK HADI SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap terdakwa. GESANG ANUGRAH PRAKOSO Bin LIPUR SUNTADI adalah pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 15.00 Wib saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO sedang berada di Desa Karang Kemiri Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan sumber informasi, setelah saksi dapat memastikan keberadaan terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO bin LIPUR SUNTADI, sekira jam 20.30 Wib saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO bin LIPUR SUNTADI selanjutnya saksi membawa terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO bin LIPUR SUNTADI ke Polsek Madukara Polres Banjarnegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna kepentingan penyidikan;
- Bahwa terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO Bin LIPUR SUNTADI tidak melakukan perlawanan pada saat saksi bersama ERIK HADI SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap dirinya;
- Bahwa barang yang telah dipinjam dan digadaikan oleh terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO Bin LIPUR SUNTADI adalah berupa 1(satu) unit kendaraan lenis Sepeda motor, Merk Honda Beat, , Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol. : R-2998-KW, atas nama : JARWANTO DARYONO, warga Desa Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Pagedongan Kab. Banjarnegara beserta STNK sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang telah dipinjam oleh terdakwa GESANG ANUGRAH PRAKOSO Bin LIPUR SUNTADI lalu digadaikan tersebut adalah milik saksi JARWANTO DARYONO bin SAKIYO warga Desa Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setahu saksi terdakwa. GESANG ANUGRAH PRAKOSO Bin LIPUR SUNTADI meminjam sepeda motor tersebut kepada LISA FITRIYANI alamat Desa Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara yang merupakan anak kandung dari JARWANTO DARYONO bin SAKIYO;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan dari JARWANTO DARYONO bin SAKIYO telah mendapatkan 1 (satu) unit kendaraan Jenis Sepeda motor, Merk Honda Beat. Warna Putih Merah dengan cara menebus gadai sepeda motor tersebut kepada saksi KARSONO seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi KARSONO telah menebus Gadai pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah saksi KARSONO turut Kelura han Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabu paten Banjarnegara;
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari LISA tersebut langsung gadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 18.00 Wib di pertigaan tugu Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada kepada saksi KARSONO warga Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor yang telah terdakwa pinjam darl saksi LISA tersebut kepada saksi KARSONO adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa sebelum terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi KARSONO, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi LISA dan tanpa sepengetahuan dari LISA;
- Bahwa terdakwa awalnya tidak mempunyai rencana untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, karena terdakwa meminjam SPM untuk mengambil uang kepada SLAMET akan tetapi SLAMET tidak berada di rumah, karena pada saat itu terdakwa sangat membutuhkan uang untuk uang saku berangkat ke Semarang, dan terdakwaa langsung punya niat menggadaikan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa darl hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari saksi LISA tersebut,terdakwa menerima uang gadai sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari RIAN. Mendapatkan bagian Rp/200/000.-

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(duaratus ribu rupiah) uang hasil gadai digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 April 2020;
 - Bahwa yang melaporkan kejadiannya adalah JARWANTO warga Desa Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Pagedongan Kab. Banjarnegara;
 - Bahwa terdakwa GESANG meminjam SPM kepada LISA anaknya JARWANTO ;
 - Bahwa tujuan terdakwa meminjam SPM untuk mengambil uang;
 - Bahwa terdakwa meminjam SPM beserta STNK nya;
 - Bahwa SPM digadaikan oleh terdakwa sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);dan sekarang sudah ditebut oleh KARSONO;
 - Bahwa SPM digadaikan melalui perantara RIAN dan sekarang RIAN dalam pencarian;
 - Bahwa uang hasil gadai tersebut sekarang sudah habis untuk keperluan sehari-hari terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sebagai terdakwa;
- Benar terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Kepolisian dan tidak pernah dipaksa;
- Bahwa keterangannya benar dan sesuai dengan Berita Acara Penyidik;
- Bahwa tanda tangan terdakwa pada waktu dipaperika di Kepolisian dan di Berita Acara tersebut adalah benar;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam tindak pidana.dan dihukum 5 (lima) tahun;
- Bahwa sehubungan dengan perbuatan yang telah terdakwa lakukan yaitu terdakwa telah meminjam SPM milik orang lain akan tetapi sampai dengan sekarang ini tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 15.00 Wib di rumah kos milik LINA turut Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa barang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Sepeda Motor Merk Honda Beat merah putih, Nomor Polisi : R-2998-KW Type X1B02N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No.Pol.:R2998KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat: Kel. Twelagiri Rt.002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada LISA warga Desa Twelagiri Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa setahu terdakwa sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari LISA adalah milik LISA;
- Bahwa orang yang menyerahkan sepeda motor yang telah terdakwa pinjam adalah LISA sendiri;
- Bahwa saya meminjam sepeda motor tersebut kepada LISA sendiri;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada LISA dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 11.00 wib pada saat terdakwa ditempat kos terdakwa turut Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara terdakwa mengirim pesan melalui What sApp kepada saudari LISA dengan isi Pesan "LIS aku jileng motore (LIS terdakwa pinjam motornya) kemudian saudara LISA membalas "Ya ngesuk bae (ya besok saja)" karena pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 tidak datang menemui terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 13.00 wib terdakwa mengirimi pesan lagi kepada saudari LISA melalui pesan melalui What sApp dengan isi pesan "priwe Lis (Gimana Lis),, tetapi pesan tersebut tidak dibalas oleh saudari LISA selanjutnya sekira jam 14.30 wib terdakwa mengirimi pesan WhatsApp lagi kepada saudari Lisa "priwe Lis (Gimana Lis),, kemudian oleh saudari Lisa dibalas "OTW", sekira jam 15.00 Wib saudari LISA bersama temanya yang terdakwa tidak tahu namanya datang menemui saya di tempat kos terdakwa turut Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara pada saat terdakwa dikamar, kemudian saudari LISA menyerahkan kunci sepeda motor beserta STNK sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah putih, Nomor polisi : R-2998-KW Type X1802N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya saudari LISA bertanya kepada terdakwa "kowe arep mareng ngendi sih (kamu mau kemana sih)- kemudian terdakwa menjawab "arep njikut duwit, sedela (mau ambil uang, sebentar) ', selanjutnya terdakwa mengambil kendaraan roda dua merk Honda Beat merah putih, Nomor polisi : R-2998-KW Type X1B02N04L0 A/T, Warna putih Merah, Tahun 2016, No. pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka ; MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin ; JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat :

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara milik saudari LISA yang terparkir di tempat parkir kos terdakwa selanjutnya terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor milik LISA tersebut sedangkan saudari LISA dan temanya menunggu dikamar kos terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut, terdakwa menggunakan mengambil uang hasil kerja sama usaha ternak kepada SLAMET alamat Desa Kendaga Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari LISA tersebut sudah terdakwa gadaikan;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 18.00 Wib di pertigaan tugu Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada KARSONO alamat Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari LISA tersebut kepada KARSONO adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa sebelum terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada KARSONO saya tidak pernah meminta izin kepada LISA dan sepengetahuan dari LISA;
- Bahwa cara terdakwa menggadaikan sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari LISA tersebut adalah dengan cara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 15.00 Wib setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut dari LISA, sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk mengambil uang kepada SLAMET yang baralamat di Desa Kendaga Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi SLAMET tidak berada di rumah, kemudian terdakwa menghubungi RIAN yang beralamat Desa Singomerto Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara melalui telepon Whatsapp untuk datang ke pertigaan tugu Banjarmangu, selanjutnya terdakwa ketemuan dengan RIAN, setelah terdakwa bertemu dengan RIAN, terdakwa meminta tolong kepada RIAN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian RIAN bertanya kepada terdakwa mau digadai harga berapa, kemudian terdakwa menjawab "karepe (terserah)" lalu RIAN membawa sepeda motor tersebut beserta STNK sepeda motor tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa tidak mempunyai rencana untuk meminjam sepeda motor tersebut lalu menggadaikan sepeda motor tersebut, terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang kepada SLAMET akan tetapi SLAMET tidak berada di rumah, karena pada saat itu terdakwa sangat membutuhkan uang untuk uang saku berangkat kerja di Semarang, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari LISA tersebut, terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari RIAN.digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sekarang sudah habis;
- Bahwa RIAN telah mendapat bagian uang dari hasil terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada KARSONO.sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu terdakwa RIAN selalu berada di rumahnya;
- Bahwa baru sekali ini terdakwa meminjam sepeda motor milik orang lain lalu terdakwa gadaikan sepeda motor milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan Jenis Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Putih Merah, Nomor Polisi : R-2998-KW Type X1B02N04L0 A/T , Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. Pol.: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, Merek Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06

Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;

- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06

Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada saksi Lisa Fitriyani dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 11.00 wib pada saat terdakwa ditempat kos terdakwa turut Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa mengirim pesan melalui What sApp kepada saksi Lisa Fitriyani dengan isi Pesan "LIS aku jileng motore (LIS terdakwa pinjam motornya) kemudian saudara LISA membalas "Ya ngesuk bae (ya besok saja)" karena pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 tidak datang menemui terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 13.00 wib terdakwa mengirim pesan lagi kepada saudari LISA melalui pesan melalui What sApp dengan isi pesan "priwe Lis (Gimana Lis),, tetapi pesan tersebut tidak dibalas oleh saudari LISA selanjutnya sekira jam 14.30 wib terdakwa mengirim pesan WhatsApp lagi kepada saudari Lisa "priwe Lis (Gimana Lis),, kemudian oleh saksi Lisa Fitriyani dibalas "OTW", sekira jam 15.00 Wib saksi Lisa Fitriyani bersama temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya datang menemui saya di tempat kos terdakwa turut Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara pada saat Terdakwa dikamar, kemudian saksi Lisa Fitriyani menyerahkan kunci sepeda motor beserta STNK sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah putih, Nomor polisi : R-2998-KW Type X1802N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya saksi Lisa Fitriyani bertanya kepada Terdakwa "kowe arep mareng ngendi sih (kamu mau kemana sih) kemudian terdakwa menjawab "arep njikut duwit, sedela (mau ambil uang, sebentar),, selanjutnya Terdakwa mengambil

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan roda dua merk Honda Beat merah putih, Nomor polisi : R-2998-KW Type X1B02N04L0 A/T, Warna putih Merah, Tahun 2016, No. pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka ; MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin ; JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara milik saksi Lisa Fitriyani yang terparkir di tempat parkir kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor yang di pinjam dari saksi Lisa Fitriyani tersebut sedangkan saksi Lisa Fitriyani dan temannya menunggu dikamar kos Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari saksi Lisa Fitriyani tersebut sudah Terdakwa gadaikan;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 18.00 Wib di pertigaan tugu Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada KARSONO alamat Kelurahan Krandegan Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari saksi Lisa Fitriyani tersebut kepada Karsono adalah untuk mendapatkan uang;
- Bahwa cara Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang telah terdakwa pinjam dari saksi Lisa Fitriyani tersebut adalah dengan cara pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 15.00 Wib setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut dari saksi Lisa Fitriyani, sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk mengambil uang kepada Slamet yang baralamat di Desa Kendaga Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara, akan tetapi Slamet tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa menghubungi Rian yang beralamat Desa Singomerto Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara melalui telepon Whatsapp untuk datang ke pertigaan tugu Banjarmangu, selanjutnya Terdakwa ketemuan dengan Rian, setelah Terdakwa bertemu dengan Rian, terdakwa meminta tolong kepada RIAN untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, kemudian Rian bertanya kepada Terdakwa mau digadai harga berapa, kemudian Terdakwa menjawab "karepe (terserah)" lalu Rian membawa sepeda motor tersebut beserta STNK sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mempunyai rencana untuk meminjam sepeda motor tersebut lalu menggadaikan sepeda motor tersebut, Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor tersebut untuk mengambil uang kepada Slamet akan tetapi Slamet tidak berada di rumah, karena pada saat itu Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk uang saku berangkat kerja di Semarang, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari hasil Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang telah Terdakwa pinjam dari saksi saksi Lisa Fitriyani tersebut, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari Rian digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sekarang sudah habis;
- Bahwa Rian telah mendapat bagian uang dari hasil Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Karsono sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Karsono tidak pernah meminta izin kepada. Pemiliknya;
- Bahwa saksi Lisa Fitriyani menyerahkan / meminjamkan sepeda motor milik saksi Jarwanto Daryanto pada waktu itu kepada Terdakwa Gesang Anugrah Prakoso adalah karena saksi Lisa Fitriyani sudah kenal dengan Terdakwa sehingga saksi Lisa Fitriyani percaya dan tidak menaruh curiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa adapun unsur barangsiapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini adalah Terdakwa Gesang Anugrah Prakoso Bin Lipur Suntadi dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang diartikan "dengan sengaja" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menyadari sepenuhnya akibat perbuatan yang ia lakukan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa adanya unsur "dengan sengaja" maka terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa ketika Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah putih, Nomor polisi : R-2998-KW Type X1802N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara dengan cara meminjam SPM tersebut sebentar saja dengan alasan untuk uang di daerah Pinggit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dan Terdakwa meminjam SPM pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira Jam 15.00 Wib di rumah kos milik Lina turut Desa Petambakan Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara milik saksi Jarwanto Daryono Bin Sakiyo yang dijadikan jaminan untuk meminjam uang melalui perantara Rian dengan jaminan SPM milik saksi Jarwanto Daryono Bin Sakiyo sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Rian mendapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di potong oleh saksi Karsono;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simons berarti perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang sesuatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yaitu ketika Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah putih, Nomor polisi : R-2998-KW Type X1802N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara milik Saksi Jarwanto Daryono seharusnya sepeda motor tersebut dikembalikan lagi kepada Saksi Jarwanto Daryono namun Terdakwa justru menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa menjaminkan sepeda motor milik Saksi Jarwanto Daryono tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Jarwanto Daryono selaku pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menjaminkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah putih, Nomor polisi : R-2998-KW Type X1802N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara milik Saksi Jarwanto Daryono sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan perincian Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Rian mendapatkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di potong oleh saksi Karsono dengan jaminan SPM milik saksi Jarwanto Daryono untuk kepentingan pribadi Terdakwa yaitu untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, Merek Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah BPKB Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi Jarwanto Daryono;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diketahui melakukan perbuatannya yaitu awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira jam 11.00 wib pada saat terdakwa ditempat kos terdakwa turut Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa mengirim pesan melalui What sApp kepada saksi Lisa Fitriyani dengan isi Pesan "LIS aku jileng motore (LIS terdakwa pinjam motornya) kemudian saudara LISA membalas "Ya ngesuk bae (ya besok saja)" karena pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 tidak datang menemui terdakwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 April 2020 sekira jam 13.00 wib terdakwa mengirim pesan lagi kepada saudara LISA melalui pesan melalui What sApp dengan isi pesan "priwe Lis (Gimana Lis),, tetapi pesan tersebut tidak dibalas oleh saudara LISA selanjutnya sekira jam 14.30 wib terdakwa mengirim pesan WhatsApp lagi kepada saudara Lisa "priwe Lis (Gimana Lis),, kemudian oleh saksi Lisa Fitriyani dibalas "OTW", sekira jam 15.00 Wib saksi Lisa Fitriyani bersama temannya yang Terdakwa tidak tahu namanya datang menemui saya di tempat kos terdakwa turut Desa Petambakan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara pada saat Terdakwa dikamar, kemudian saksi Lisa Fitriyani menyerahkan kunci sepeda motor beserta STNK sepeda motor merk Honda Beat Warna Merah putih, Nomor polisi : R-2998-KW Type X1802N04L0 A/T, Warna Putih Merah, Tahun 2016, No. pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka : MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin : JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya saksi Lisa Fitriyani bertanya kepada Terdakwa "kowe arep mareng ngendi sih (kamu mau kemana sih) kemudian terdakwa menjawab "arep njikut duwit, sedela (mau ambil uang, sebentar),, selanjutnya Terdakwa mengambil kendaraan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roda dua merk Honda Beat merah putih, Nomor polisi : R-2998-KW Type X1B02N04L0 A/T, Warna putih Merah, Tahun 2016, No. pol. : R-2998-KW, Nomor Rangka ; MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin ; JFP1E-2641026, atas nama : JARWANTO DARYONO, alamat : Kel. Twelagiri Rt. 002 Rw. 006 Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara milik saksi Lisa Fitriyani yang terparkir di tempat parkir kos Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan mengendari sepeda motor yang di pinjam dari saksi Lisa Fitriyani tersebut sedangkan saksi Lisa Fitriyani dan temannya menunggu dikamar kos Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, Merek Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah BPKB Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi Jarwanto Daryono tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi Jarwanto Daryonor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari dan tanggal, jam, serta tempat yang sudah diuraikan di atas, Terdakwa pada saat itu adalah teman dari Saksi Lisa Fitriyani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai teman dari saksi Lisa Fitriyani warga Kelurahan Kutabanjarnegara Rt. 003 Rw. 008 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sehingga membuat Saksi

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisa Fitriyani percaya dan tidak menaruh curiga sama sekali sehingga mau menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, Merek Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah BPKB Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi Jarwanto Daryono tersebut memang berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tapi karena adanya Terdakwa yang merupakan teman dari Saksi Lisa Fitriyani (anak kandung dari pemilik SPM yaitu saksi Jarwanto Daryono);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, Merek Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah BPKB Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah kunci sepeda motor milik saksi Jarwanto Daryono maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Jarwanto Daryono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gesang Anugrah Prakoso Bin Lipur Suntadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit kendaraan jenis sepeda motor, Merek Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) buah BPKB Honda Beat, Type X1B02N04 A/T, warna putih merah, tahun 2016, No.Pol: R-2998-KW, Nomor Rangka: MH1JFP123GK666712, Nomor Mesin: JFP1E-2641026, atas nama JARWANTO DARYONO, alamat : Desa Twelagiri RT.02 RW.06 Pagedongan Kabupaten Banjarnegara;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi korban JARWANTO DARYONO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Jumat , tanggal 13 Nopember 2020, oleh R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Refi Damayanti, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masri, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Dipo Iqbal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Farida Pakaya, S.H., M.H.

R. Heddy Bellyandi, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.B/2020/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masri, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)